

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam pembaharuan suatu bangsa. Anak juga bagian dari generasi muda yang akan menjadi penerus cita cita bangsa. Untuk menjadi penerus bangsa yang baik, anak harus memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik, yang membentuk moral dan intelektualitasnya agar menjadi manusia yang berkualitas dan mampu membangun dan memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dalam memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain.²

¹Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja Ed. 1-7*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 4.

Jika anak melakukan kesalahan dan kejahatan maka pemberian sanksi bukan bertujuan semata-mata memberikan hukuman, melainkan untuk dibina dan dibimbing agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Terlebih lagi anak terkadang menghadapi situasi atau keadaan sulit yang mendorongnya melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan. Anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum terlebih lagi dimasukkan ke dalam penjara. Perlu pertimbangan yang kuat saat memasukkan anak ke dalam penjara, karena akan berdampak buruk kepada keadaan mental dan kepribadian anak. Akan tetapi anak-anak yang terlanjur melakukan pelanggaran hukum dan ditempatkan di balai pemasyarakatan perlu mendapat dukungan dan bimbingan terutama untuk menumbuhkan penenrimaan diri yang positif sehingga bisa merespon dan menyikapi apa yang dialaminya secara positif pula.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak sedikit yang tumbuh dalam pola asuh yang salah di dalam lingkungannya yang kurang mendukung, akhirnya tumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian yang menyimpang, kurang mampu menahan emosi dan terjerumus pada pergaulan yang salah, sehingga berakibat

menimbulkan masalah dan terjerat kasus hukum dan harus tinggal di rumah binaan, berpisah dengan orang tua, keluarga, teman teman serta hak-haknya yang dibatasi. Secara keseluruhan moral yang dianut oleh seseorang itu dipengaruhi atau dilandasi oleh nilai agama.³

Bimbingan keagamaan suatu usaha pemberian bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun batiniyah yang menyangkut kehidupan di masa kini dan di masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual, agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kemampuan yang ada pada dirinya melalui dorongan dengan kekuatan iman dan taqwa kepada Allah.⁴

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang

³Sarbaini, *Model Pembelajaran Berbasis kognitif Moral dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), h.1

⁴Adz-Zaki dan M. Hamdani Bakran, *Psikoterapi dan Konseling Islam Penerapan Metode Sufistik*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), h. 1

tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.⁵

Kenakalan yang disebabkan oleh ulah anak-anak ini seringkali berakhir di meja hijau atau pengadilan, tanpa melihat usia yang masih belum dewasa dari para pelaku ini dengan pertimbangan beratnya kasus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Keadaan seperti ini justru akan membuat dilema secara psikologis dan mengancam masa depan anak yang berakhir di persidangan hingga masuk dalam penahanan karena akan menghilangkan kebebasan anak tersebut. Anak tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah pihak kehakiman, administratif, atau pihak lainnya.

Anak yang melakukan pelanggaran seperti yang telah dikemukakan di atas mempunyai moral akhlak yang kurang baik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari luar maupun faktor yang berasal dari dalam. Sebagai respon dari persoalan di atas maka pemerintah mendirikan suatu lembaga rehabilitasi. Rehabilitasi berarti pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang terdahulu atau semula. Kata rehabilitasi berarti perbaikan mental atau moral dan kembalinya klien sebagai anggota masyarakat yang baik dengan berpedoman dan mematuhi agama dengan sukarela atas

7. ⁵Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Refika Abditama, 2015), h.

dorongan dari dalam diri sendiri bukan karena paksaan dari luar.⁶

Salah satu balai rehabilitasi yang didirikan oleh pemerintah di Provinsi Bengkulu yaitu LPKA Kelas II Bengkulu. Rumah tahanan anak terdiri dari berbagai macam usia dan memiliki berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Latar belakang permasalahan yang menyebabkannya ditahanpun bisa mempengaruhi psikologis dari anak tersebut. Maka dari itu diperlukan bimbingan keagamaan yang dapat mengakomodir permasalahan permasalahan tersebut.

Balai rehabilitasi ini adalah menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum di seluruh Kota Bengkulu. Di LPKA Kelas II Bengkulu ini terdapat 4 macam bimbingan diantaranya yaitu bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan agama dan etika kepribadian serta bimbingan keterampilan. Untuk merehabilitasi anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum maka dibutuhkan bimbingan, salah satunya yaitu bimbingan keagamaan.⁷

Salah satu tujuan bimbingan keagamaan di rumah tahanan adalah untuk membina dan memperbaiki akhlak narapidana anak tersebut, agar ketika mereka bebas mereka telah memiliki moral yang lebih baik, khususnya moral keagamaan. Bimbingan keagamaan dianggap akan lebih mudah mengarahkan seseorang kembali pada

⁶Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018) h. 21

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Dio pada 24 Oktober 2022

hakikatnya karena agama adalah keyakinan yang kuat. Beberapa bimbingan keagamaan yang diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum di LPKA kelas II Bengkulu adalah bimbingan ibadah sholat, membaca Al-Qur'an dan Halaqah. Oleh karena itu bimbingan keagamaan sangat diperlukan untuk memperbaiki ahlak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bengkulu. Bentuk bimbingan keagamaan di LPKA antara lain seperti kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kegiatan lainnya seperti kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan misalnya sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam, halaqah, siraman rohani, serta belajar ilmu agama.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Bimbingan Keagamaan Bagi Anak Berhadapan Hukum di LPKA Kelas II Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA kelas II Bengkulu?”

C. Batasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi pada:

1. Bimbingan keagamaan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bengkulu mencakup bimbingan akidah, syariah (ibadah) dan akhlak.
2. Pelaksanaan bimbingan dan keagamaan difokuskan pada materi, metode dan hasil bimbingan keagamaan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bengkulu.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk perkembangan teori tentang pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi Anak berhadapan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bengkulu.

2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peran masyarakat memiliki agar para remaja yang ada di RT atau RW mereka tidak melakukan pelanggaran hukum.

b. Bagi Lapas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program-program pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi Orang Tua

Dengan adanya penelitian ini agar orang tua dapat membimbing anak-anaknya dengan baik sehingga mereka tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan bimbingan keagamaan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bengkulu.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian Hafiz Arizal berjudul Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

adanya pengaruh bimbingan keagamaan terhadap narapidana. Pengaruh tersebut berupa perubahan yang dirasakan oleh narapidana meliputi meningkatnya kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membaiknya sikap dan perilaku narapidana, dan terselesaikannya masalah yang dialami narapidana tersebut. Selain itu bimbingan keagamaan memiliki faktor pendorong berupa kesadaran diri pribadi, kualitas pembimbing yang ahli, tersedianya fasilitas Pesantren Daruttaubah, dan peraturan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat bimbingan keagamaan adalah kuantitas pembimbing yang kurang, keterbatasan peralatan dan tempat, serta tidak tersedianya buku panduan tetap untuk melaksanakan bimbingan keagamaan terhadap narapidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada bimbingan keagamaan yang diberikan sedangkan perbedaannya adalah usia penerima bimbingan, pada penelitian terdahulu yang menerima bimbingan adalah narapidana dewasa sedangkan pada penelitian ini adalah Anak Berhadapan Hukum.⁸

Kedua, penelitian Fahrurrazi (2014) berjudul Pelaksanaan bimbingan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Jenis Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini,

⁸Hafiz Arizal, *Bimbingan Keagamaan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung* (Lampung: Skripsi UNILA, 2020), h. viii

pelaksanaan bimbingan keagamaan di Lapas Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin, berjalan dengan baik, dan bentuk bimbingan keagamaan yang dilakukan adalah ceramah agama, pembelajaran alquran dan kandungannya, tahfiz Al-Quran, konseling individual, bimbingan salat berjamaah, perpustakaan buku keagamaan, buletin, dan momentum peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid, Isra' dan Mi'raj, nisfu sya'ban, kegiatan bulan suci Ramadhan, seperti pesantren kilat, bimbingan puasa, salat taraweh, kultum, tadarus alquran buka bersama, dan refleksi hari raya Id Al-Fitri dan Id Al-Adha. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada bimbingan keagamaan yang diberikan sedangkan perbedaannya adalah usia penerima bimbingan. Pada penelitian terdahulu yang menerima bimbingan adalah narapidana dewasa sedangkan pada penelitian ini adalah Anak Berhadapan Hukum.⁹

Ketiga, penelitian Rizal judul penelitian Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem Pembinaan agama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar meliputi beberapa aspek yaitu: Pembinaan Kepribadian yang meliputi: Pembinaan kesadaran

⁹Fahrurrazi, *Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin* (Banjarmasin: UNM, 2014), h. ix.

beragama. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum dan Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan Kemandirian yang meliputi: Perikanan air tawar, Pembibitan ikan hias. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada bimbingan keagamaan yang diberikan sedangkan perbedaannya adalah usia penerima bimbingan. Pada penelitian terdahulu yang menerima bimbingan adalah narapidana dewasa sedangkan pada penelitian ini adalah Anak Berhadapan Hukum.¹⁰

Keempat, Penelitian Badritul Ulya, (2010) berjudul Bimbingan Agama Islam Bagi Narapidana Anak Di LPA Blitar. Jenis penelitian ini yaitu deriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bimbingan agama Islam dilakukan dengan langkah-langkah: 1. menentukan materi, materi bimbingannya yaitu: Aqidah/keyakinan (keimanan), Akhlak, Ubudiyah, Al Qur'an. 2. metode, dalam bimbingan agama Islam ini menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu (a) metode bimbingan kelompok yang meliputi: metode nasehat yang baik (ceramah), metode cerita dan metode anjungsana. (b) metode bimbingan individual yang meliputi: metode praktek dan metode menghafal/pemberian tugas. Jadi dalam bimbingan agama Islam bagi

¹⁰Rizal. *Pembinaan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar* (Makassar: UNM, 2016), h. 67.

narapidana penentuan materi dan metode dalam pelaksanaan bimbingan sangat diperlukan hal ini demi kelancaran dan keberhasilan proses bimbingan agar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bimbingan agama Islam bagi narapidana yaitu mengarahkan agar para narapidana mampu menentukan pilihan yang bijaksana dalam hidupnya serta dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dari metode di atas yang sering digunakan pembimbing adalah metode ceramah, tanya jawab dan praktek. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada bimbingan keagamaan yang diberikan sedangkan perbedaannya adalah pada materi bimbingan keagamaan yang diberikan.¹¹

Kelima, penelitian Ainul Muttaqin (2018) berjudul Bimbingan Keagamaan Dalam Menanamkan Nilai-nilai Keislaman Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II-A Pamekasan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Dari hasil yang didapatkan dampak yang diberikan kepada warga binaan yakni menghasilkan efek positif bagi warga binaan dan menjadikan warga binaan lebih baik, terdapat kegiatan-kegiatan bimbingan keagamaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pamekasan, dari segi akidah yakni dengan memberikan pengajian rutin untuk memantapkan hati di jalan Allah

¹¹Badritul Ulya, *Bimbingan Agama Islam Bagi Narapidana Anak Di LPA Blitar* (Malang: UIN Malang, 2010), h. ix

SWT, dalam segi syariat di ajarkan baca Al-Qur'an, melaksanakan sholat berjemaah bersama, melakukan kegiatan di bulan ramadhan, serta masih banyak kegiatan syariat yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pamekasan, dan kegiatan yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang lain yakni kegiatan *moorning meeting* dimana di dalam kegiatan ini belajar bagaimana mereka berbagi, minta maaf, mengeksplor diri mereka, memberikan penghargaan kepada orang lain, memberikan teguran kepada orang lain, dan juga belajar untuk menerima teguran dari orang lain.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah pada bimbingan keagamaan yang diberikan sedangkan perbedaannya adalah usia penerima bimbingan. Pada penelitian terdahulu yang menerima bimbingan adalah narapidana dewasa sedangkan pada penelitian ini adalah Anak Berhadapan Hukum.¹³

Keenam, penelitian Hemlan Elhani (2019) yang berjudul "Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Metro". Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Metro dapat dikatakan berhasil. Kegiatan bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Metro antara lain meliputi kegiatan sholat dan pengajian diselenggarakan

¹²Ainul Muttaqin, *Bimbingan Keagamaan Dalam Menanamkan Nilai-nilai Keislaman Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II-A Pamekasan* (Surabaya: Tesis, 2018), h. 44

¹³Ainul Muttaqin, *Bimbingan Keagamaan Dalam Menanamkan Nilai-nilai Keislaman Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II-A Pamekasan* (Malang: UIN Malang, 2018), h. 78

secara terjadwal setiap hari. Faktor pendukung dari kegiatan bimbingan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Metro, antara lain telah bekerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah. Instansi Pemerintah antara lain Rumah Sakit Umum A. Yani Metro, Kantor Kementerian Agama.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah pada bimbingan keagamaan yang diberikan sedangkan perbedaannya adalah usia penerima bimbingan. Pada penelitian terdahulu yang menerima bimbingan adalah narapidana dewasa sedangkan pada penelitian ini adalah Anak Berhadapan Hukum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kerangka teori yang berisikan teori konsep tentang bimbingan, bimbingan keagamaan, konsep anak berhadapan hukum.

BAB III Metode penelitian, metode yang digunakan pendekatan penelitian metode kualitatif, informan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik dan pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan deskripsi wilayah penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

¹⁴Helman Elhany, *Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Metro* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), 53-55.